



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1574, 2017

LAPAN. ORTA. Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer. Pencabutan.

PERATURAN

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

BALAI PENGAMATAN ANTARIKSA DAN ATMOSFER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang dalam bidang pengamatan antariksa dan atmosfer di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, serta untuk peningkatan pemberian pelayanan publik penerbangan dan antariksa maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantarksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5435);
2. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 91);
3. Keputusan Presiden Nomor 4/M Tahun 2014;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
5. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat nomor : B/3131/M.PAN-RB/9/2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGAMATAN ANTARIKSA DAN ATMOSFER.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN KLASIFIKASI

Pasal 1

- (1) Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Sains Antariksa dan Atmosfer.
- (2) Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer dipimpin oleh seorang Kepala

Pasal 2

Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, mempunyai tugas melaksanakan pengamatan, perekaman, pengolahan, dan pengelolaan data antariksa dan atmosfer.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengamatan, perekaman, pengolahan, dan pengelolaan data antariksa dan atmosfer;
- c. pengembangan, pengoperasian, dan pemeliharaan peralatan pengamatan antariksa dan atmosfer;
- d. pelaksanaan kerja sama teknis di bidang pengamatan antariksa dan atmosfer;
- e. pemberian layanan publik penerbangan dan antariksa;
- f. evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan
- g. pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia aparatur, tata usaha, penatausahaan Barang Milik Negara, dan rumah tangga.

Pasal 4

Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) kelas, yaitu:

- a. Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Kelas I; dan
- b. Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Kelas II.

Pasal 5

Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Kelas I sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a terdiri atas:

- a. Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Pontianak; dan
- b. Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Pasuruan.

Pasal 6

Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Kelas II sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b terdiri atas:

- a. Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Agam; dan
- b. Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Sumedang.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, sumber daya manusia aparatur, tata usaha, penatausahaan Barang Milik Negara, dan rumah tangga.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional yang ditetapkan atau ditunjuk oleh Kepala Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer.

- (3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan fungsi pemberian layanan publik, setiap Balai dapat berkoordinasi langsung dengan pusat teknis terkait.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, setiap Balai harus menyusun peta bisnis proses.

Pasal 13

Kepala Balai menyampaikan laporan kepada Deputy Bidang Sains Antariksa dan Atmosfer mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengamatan antariksa dan atmosfer secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan kegiatan operasional, Kepala Balai wajib menugaskan pejabat fungsional sesuai bidang keahliannya.

Pasal 15

Setiap unsur di lingkungan Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer, dalam melaksanakan tugasnya, harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun dengan satuan kerja lain di lingkungan LAPAN dan instansi lain di luar LAPAN di daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 16

Setiap pimpinan satuan organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 17

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Pasal 19

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Balai, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusun laporan lebih lanjut dan sebagai petunjuk kepada bawahan.

Pasal 20

Kepala Balai, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyusun laporan berkala.

Pasal 21

Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Balai, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V ESELON

Pasal 23

- (1) Kepala Balai Kelas I merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan Administrator.
- (2) Kepala Balai Kelas II merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan Administrator.
- (3) Kepala Subbagian Kelas I merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan Pengawas.
- (4) Kepala Subbagian Kelas II merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan Pengawas.

BAB VI LOKASI

Pasal 24

- (1) Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Kelas I terdiri atas:
 - a. Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Pontianak berlokasi di Pontianak, Kalimantan Barat; dan
 - b. Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Pasuruan berlokasi di Pasuruan, Jawa Timur.
- (2) Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Kelas II terdiri atas:
 - a. Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Agam berlokasi di Agam, Sumatera Barat; dan
 - b. Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Sumedang berlokasi di Sumedang, Jawa Barat.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta Pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Balai Pengamatan Dirgantara Watukosek, Balai Pengamatan Dirgantara Pontianak, Loka Pengamatan Atmosfer Kototabang, dan Loka Pengamatan Dirgantara Sumedang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 05 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), tetap berlaku beserta Pejabatnya tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat Pejabat baru berdasarkan Peraturan Kepala ini.

Pasal 26

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, semua Peraturan Kepala yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 05 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diubah dan/atau diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Kepala ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Perubahan atas rincian tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer ditetapkan oleh Kepala, setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dan persetujuan tertulis dari Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Kepala ini, maka ketentuan mengenai Balai Pengamatan Dirgantara Watukosek, Balai Pengamatan Dirgantara Pontianak, Loka Pengamatan Atmosfer Kototabang, dan Loka Pengamatan Dirgantara Sumedang sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nomor 05 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2015

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

THOMAS DJAMALUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 November 2017


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA LEMBAGA
PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI
PENGAMATAN ANTARIKSA DAN ATMOSFER

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PENGAMATAN ANTARIKSA DAN ATMOSFER



KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

THOMAS DJAMALUDDIN